

SOSIALISASI KESEHATAN MENTAL DAN DAMPAK DARI PERNIKAHAN DINI SMK SAINTEK NURUL MUSLIMIN DESA TELUKBANGO

Alfin Fauzy Hantoyo

Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Email: ps19.alfinhantoyo@mhs.ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

KKN ini dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2022 hingga 31 Juli 2022 yang dilaksanakan di Desa Telukbango Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang. Adapun tujuan dalam kegiatan ini adalah untuk memberikan sosialisasi tentang kesehatan mental dan dampak dari pernikahan dini yang dilakukan di SMK Saintek Nurul Muslimin. Permasalahan yang ada pada lingkungan sekitar Desa Telukbango adalah terjadinya pernikahan dini dan dampaknya sangat berpengaruh pada kesehatan mental khususnya untuk perempuan, oleh karena itu peneliti melakukan sosialisasi untuk membantu pencegahan pernikahan dini pada siswa/siswi SMK. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan pemaparan materi secara langsung (offline). pernikahan dini lebih banyak kerugian yang ditimbulkan, seperti: meningkatnya jumlah kematian setelah melahirkan, meningkatnya perceraian, menghasilkan generasi baru yang seharusnya, beban sosial keluarga, dan kerugian dalam jangka panjang secara sosial-emosional. dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk semuanya.

Kata Kunci : KKN (Kualiah Kerja Nyata), Sosialisasi, Pernikahan Dini

PENDAHULUAN

Setiap individu tau makhluk yang dilahirkan ke bumi pasti di ciptakan berpasangan oleh Tuhan YME untuk saling mangasihi. Hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang penting bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia, hal ini dikarenakan manusia dalam proses kehidupannya pasti membutuhkan pasangan hidup untuk mendapat keturunan sesuai denganapa yang diinginkan. Perkawinan bisa menjadi jalan untuk mewujudkan sebuah keluarga dan rumah tangga yang bahagia, sehingga pernikahansangat dianjurkan dan diharuskan hanya berlangsung satu kali seumur hidup bagi setiap manusia yang melakukannya. Pada dasarnya, keluarga dibentuk guna menciptakan kehidupan yang bahagia agar dapat menampung rasa kasih sayang dan cinta kepada satu sama lain. Untuk membentuk suatu keluarga, dibutuhkan proses pernikahan yang menyatukan mereka. Perkawinan/Pernikahan merupakan sebuah kegiatan yang cukup sakral, sehingga dibutuhkan persiapan yang cukup matang dari pasangan yang akan menjalaninya. Persiapan yang dilakukan mulai

dari mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain yang akan mencukupi kehidupannya setelah menikah nanti. Namun, yang menjadi faktor utama dari persiapan-persiapan tersebut adalah usia perkawinan itu sendiri. dalam UU tentang pernikahan dikatakan bahwa usia ideal dalam melakukan pernikahan untuk laki-laki adalah 21 tahun dan perempuan 19 tahun. Karena, pada usia tersebut seseorang sudah memasuki usia dewasa dan sudah mampu untuk menanggung tanggung jawab yang besar.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dimulai pada usia 16 tahun dan diakhiri pada usia 20 tahun, atau yang masih bersekolah dan dikategorikan remaja. Sedangkan pernikahan yang ideal adalah wanita 20 tahun keatas dan laki-laki 25 tahun keatas. Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan usia ideal untuk menikah yaitu diusia 21 tahun, sedangkan pernikahan yang terjadi pada usia 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, pernikahan tersebut termasuk pada golongan pernikahan dini. Pasal 26 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua diwajibkan melindungi anak dari pernikahan dini, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Pernikahan, tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman pernikahan dini. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur 16 tahun yang dalam proses pendewasaan, masih memerlukan pendidikan dan masih harus menikmati masa mudanya. Pernikahan dini adalah pernikahan yang belum selayaknya membina keluarga karena masih kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang makna pernikahan.

Berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 1999 pada bagian nomor 3/76 di cantumkan kesehatan mental adalah kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosi seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan orang lain. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala jiwa (neurose) dan gejala penyakit jiwa (psikose). Jadi menurut definisi ini, seseorang dikatakan bermental sehat bila orang yang terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa yaitu adanya perasaan cemas tanpa di ketahui sebabnya. Malas dan hilangnya kegairahan bekerja pada seseorang. Bila gejala ini meningkat maka akan menyebabkan penyakit mental.

Desa Telukbango merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan batujaya kabupaten karawang dengan luas wilayah 598.100 M². Dalam upaya pencegahan pernikahan dini semakin banyak diperlukan salah satu upaya untuk pencegahannya yaitu dengan

melakukan sosialisasi terhadap siswa/ siswi yang berperan dalam penerus bangsa, kegiatan ini dilakukan untuk membantu menurunkan angka pernikahan dini di desa telukbango mengingat masih banyak pernikahan dini yang dilakukan . oleh karena itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul “Sosialisasi Kesehatan Mental Dan Dampak Dari Pernikahan Dini Smk Saintek Nurul Muslimin Desa Telukbango.

METODE

Metode Ceramah: metode ini berisikan kegiatan sosialisasi dengan pemaparan materi secara langsung kepada siswa/siswi yang hadir mengenai persentase pernikahan dini di Indonesia, faktor-faktor penyebab pernikahan dini, dampak-dampak dari pernikahan dini, hukum pernikahan dini , serta solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir angka kejadian pernikahan dini. Waktu pelaksanaan sosialisasi ini hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 yang bertempat di SMK Saintek Nurul Muslimin Di Desa Telukbango Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang. Adapun target penelitiannya adalah Siswa/siswi SMK Saintek Nurul Muslimin.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi dilakukan di SMK Saintek Nurul Muslimin Di Desa Telukbango Kecamatan Batujaya , pada tanggal 27 Juli 2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 70 siswa yang hadir. Secara keseluruhan, sosialisasi berlangsung dengan lancar dan dipenuhi oleh antusiasme peserta melalui banyaknya pertanyaan yang diajukan serta tanggapan yang diberikan. Pernikahan dini dapat terjadi karena kondisi masyarakat yang kurang paham mengenai dampak dari pernikahan dini yang ditimbulkan terhadap perempuan yang belum siap secara fisik maupun mental dalam pernikahan dini. Resiko yang cukup tinggi terjadi terhadap perempuan usia dini, seperti: kematian ibu setelah melahirkan karena belum siapnya organ reproduksi, hilangnya peluang sebagai individu untuk produktif, hilangnya identitas diri karena usia yang masih dini belum siap untuk melakukan peran ganda, tekanan psikologis saat melihat perbedaan aktivitas dengan teman sebaya seperti teman sebayang memiliki waktu bermain lebih banyak, rentang mendapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan konflik dalam dirinya, dan resiko-resiko lainnya. Jadi, dampak dari pernikahan dini selain terhadap kesehatan yang dapat menimbulkan kematian, muncul juga tekanan psikologis dalam melakukan peran yang belum siap.

Usia yang masih dini membuat remaja belum mampu berfikir panjang untuk tindakan yang dilakukan, kerugian secara mental dapat dirasakan oleh anak perempuan menjadi lebih besar, karena terikat dengan perannya sebagai ibu dan mengasuh anak, peran sebagai istri, peran sebagai menantu dari keluarga yang pola asuhnya mungkin sangat berbeda dengan pola di keluarganya. Tanggung jawab sangat berhubungan erat dengan peran mereka yang menikah muda dalam hal mengurus dan membesarkan anak-anak. Peluang mengembangkan diri menjadi terbatas karena tanggung jawab penekanannya dalam mengurus keluarga. Sementara mereka sebenarnya belum siap untuk melakukan peran ganda dalam keluarga. Dengan menikah dini, berarti ada masa remaja, masa bergaul dan bercengkrama dengan anak seusianya menjadi hilang, karena peran yang menjadi besar. Menikah dini mungkin akan menghilangkan kehidupan remaja yang menyenangkan. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhannya sebagai individu. Dalam banyak kasus, mereka dapat menjadi warga negara yang tidak bertanggung jawab. Ini mungkin berhubungan dengan ketegangan dan rasa stres yang dialami terlalu dini, ketika pikiran mereka belum mampu untuk mengatasinya. Dampak sosial yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan dini, dapat berkontribusi terhadap perceraian. Karena ada kalanya pernikahan dini terjadi belum tentu kedua belah pihak orangtua menyetujui. Pernikahan dilakukan hanya untuk mencegah supaya tidak menjadi buah bibir bagi lingkungan. Di luar itu, perceraian sering terjadi. Pada pernikahan dini, yang paling merasakan penderitaan ini biasanya perempuan. Karena mereka harus mengasuh anak, mendapat cemooh dan kurang diterima di lingkungan, sebaliknya yang pria dengan mudahnya terbebas dari apa yang terjadi.

Dapat disimpulkan, bahwa kerugian dan dampak negatif dari pernikahan dini sangat kompleks, seperti benang kusut. Mereka sangat membutuhkan yang namanya pendampingan dan pencerahan dalam menyongsong kehidupan yang mereka lalui dengan mengisi dan mengembangkan potensi diri. Hal ini hanya dapat dilakukan, masyarakat yang peka dengan kebutuhan remaja, bagaimana mereka dapat mengisi diri dengan hal yang positif, melihat peluang dan kesempatan yang tersedia di daerahnya masing-masing. Hal yang dibutuhkan remaja yang menikah dini adalah pencerahan dari orang dewasa di sekelilingnya dan tidak menghakimi keadaannya. Bagaimanapun, mereka juga perlu diperhatikan dan dilindungi haknya sebagai bagian dari masyarakat.

LAMPIRAN

(Gambar 1. 1Pamflet Kegiatan)



(Gambar 1.2Sosialisasi)



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dalam kegiatan sosialisasi ini Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pernikahan dini lebih banyak kerugian yang ditimbulkan, seperti: meningkatnya jumlah kematian setelah melahirkan, meningkatnya perceraian, menghasilkan generasi baru yang belum seharusnya, beban sosial keluarga, dan kerugian dalam jangka panjang secara sosial-emosional. upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental adalah dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan. Dan memberikan pendidikan dan pemahaman mengenai pergaulan, dan seks kepada kalangan anak-anak dan kalangan remaja agar dapat terhindar dari pernikahan dini dan memberikan pendidikan tentang keagamaan atau pemahaman tentang agama baik kepada ibu remaja yang sudah menikah dini ataupun kepada remaja lainnya yang masih duduk dibangku sekolah.

Rekomendasi

Dalam permasalahan tersebut Sebaiknya para orang tua dapat memberikan pengawasan dan pelajaran yang lebih ketat kepada anak nya guna mencegah pernikahan dini. Dan kepada masyarakat dan orang orang sekitar anak anak seperti keluarga, lingkungan masyarakat, teman, guru untuk dapat selalu memberikan dan mencontohkan hal-hal yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

<http://journal.uinmataram.ac.id>

<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/cs/article/view/1655>

<https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820/1387>

<http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/2463/>